

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita dari perkawinan pertama di kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman sudah lumrah dan sering terjadi. Terjadinya perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita yang dilakukan oleh masyarakat Ketaping terjadi dengan alasan tidak ada biaya dan proses hukum yang panjang menurut penuturan mereka.
2. Penyebab terjadinya perkawinan kedua tanpa perceraian dari suami pertama adalah
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor pengetahuan masyarakat terhadap agama dan Undang-undang
 - c. Faktor kurangnya penyuluhan mengenai pernikahan
 - d. Faktor adat
3. Menurut masyarakat kenagarian Ketaping perkawinan kedua tanpa perceraian dari suami pertama bagi wanita di kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai pada hakikatnya perbuatan pelaku sangat buruk dan tidak bisa diterima oleh masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat terpaksa memaafkan dan menerima perbuatan pelaku, sehingga kasus perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita menjadi hal biasa terjadi didalam masyarakat, karena masyarakat tidak memiliki daya untuk menghukum para pelaku.
4. Akibat hukum perkawinan kedua tanpa perceraian dengan suami pertama di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
 - a. Menurut hukum Islam

- 1) Perkawinan yang dilakukan pelaku adalah termasuk perkawinan yang diharamkan
- 2) Jika ada anak maka anak tersebut termasuk anak zina dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya
- 3) Perwalian anak yang lahir dari hubungan zina jika ia perempuan yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim
- 4) Anak akibat zina tidak mempunyai kewarisan dengan bapak biologisnya

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

- 1) Perkawinan yang dilakukan pelaku adalah perkawinan yang tidak sah, karena masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- 2) Nasab anak yang lahir hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya
- 3) Perwalian anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya dapat diwalikan pada wali hakim.
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah ,tidak dapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman agar lebih memperhatikan ketentuan hukum perkawinan agar tidak terjadi perkawinan ini yang diharamkan agama Islam atau yang bertentangan dengan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia
2. Pihak yang berwenang, khusus PPN dan KUA, alim ulama serta tokoh masyarakat agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat

Ketaping tentang hukum perkawinan, khususnya hukum perkawinan dalam agama Islam. Agar masyarakat mengetahui tentang ketentuan hukum perkawinan khusus menurut agama Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG